

BAB I

PENDAHULUAN

Pencurian Kayu telah menimbulkan multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar yaitu fungsi produksi, fungsi lingkungan serta fungsi sosial.

Dampak terhadap kerusakan hutan di Indonesia menurut data dari Departemen Kehutanan Tahun 2005 menyebutkan bahwa luas hutan Indonesia yang rusak mencapai 43 juta hektar dari total 120,35 hektar dengan laju degradasi dalam tiga tahun terakhir mencapai 2,1 juta hektar pertahun. Sejumlah laporan bahkan menyebutkan antara 1,6 sampai 2,4 juta hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya atau sama dengan luas enam kali lapangan sepak bola setiap menitnya. Data terbaru dari Departemen Kehutanan menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 3,8 juta hektar per tahun dan negara telah kehilangan Rp. 8,3 miliar per hari akibat pencurian kayu.

Berdasarkan press release dari Departemen Kehutanan pada tanggal 15 Januari 2005 bahwa kayu-kayu yang diseludupkan dari Kalimantan, Papua, Sumatera Utara, Jambi, Riau dan Nanggroe Aceh Darussalam mencapai 10 juta hektar per tahun, sedangkan penebangan dan peredaran kayu secara liar dalam

negeri mencapai 50,7 juta meter kubik per tahun, dengan perkiraan kerugian finansial yang ditanggung oleh negara sebesar Rp. 30.42 triliun per tahun.

Hutan juga merupakan salah satu faktor krusial di dalam mata rantai permasalahan lingkungan hidup global. Terlepas dari bagaimana implementasi pengelolaan hutan di lapangan.

Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap. Selanjutnya, kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan kemudian ditetapkan penguasaannya bagi negara. Kawasan-kawasan hutan, seluruhnya merupakan wilayah-wilayah yang dalam *land use planning* telah/akan ditetapkan penggunaannya di bidang kehutanan yang didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat Indonesia.

Dalam pengertian secara luas dikandung makna bahwa pada setiap kawasan hutan tidak selalu diartikan keseluruhan wilayahnya berhutan. Termasuk, tanah yang tidak berhutan pun dapat ditunjuk menjadi kawasan hutan. Sebaliknya, suatu kawasan hutan dapat diubah status hukumnya menjadi bukan kawasan hutan karena adanya berbagai kepentingan dan penggunaan yang dianggap oleh pemerintah melalui persetujuan Menteri Kehutanan.

Peneuman kayu selain memberikan kerugian kepada keuangan pemerintah juga dapat menyebabkan bencana alam, seperti banjir, rusaknya ekosistem kehidupan sehingga selain merugikan masyarakat secara luas juga merugikan

hewan yang hidup di dalam hutan. Oleh sebab itu hal-hal yang mengakibatkan kerugian tersebut khususnya kepada masyarakat harus ditelaah sebagai suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana.

Belum lagi masalah kebakaran hutan yang diakibatkan oleh pencurian kayu yang terus merambah lintas batas negara. Masalah pencemaran udara, seperti asap, kebakaran hutan, emisi industri, mobil dan lain-lain yang sudah merupakan masalah nasional, secara internasional terutama masalah pencemaran udara yang diakibatkan kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan baru dimulai. Hal ini terlihat dari perhatian yang begitu besar baik dari pemerintah Indonesia, Singapura maupun Malaysia, bahkan sekitar akhir bulan Oktober 1994 telah diadakan informal meeting waij-wakil terkait ketiga negara tersebut yang khusus membahas masalah pencemaran udara.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Skripsi ini penulis buat dengan "Tindak Pidana Pencurian Kayu Hasil Hutan Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus di Polres Dairi)".

Agar mendapatkan pengertian yang memadai dalam memahami skripsi nantinya, sebaiknya diberikan pengertian dan penegasan dari judul. Selain itu tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul. Untuk memberikan pengertian atas judul yang diajukan penulis akan menjelaskan secara kata per kata, yaitu :

- Tindak Pidana menurut R. Soesilo, dalam Mariman tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.¹
- Pencurian Kayu Hasil Hutan adalah kegiatan mengambil kayu tanpa ijin dan dipergunakan secara melawan hukum.²
- Dan Upaya Penanggulangannya adalah kegiatan-kegiatan dalam penanggulangan pencurian kayu.
- Studi Kasus di Polres Dairi adalah lokasi penelitian akan dilakukan.

Dari pengertian dan penegasan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa makna dari judul skripsi penulis adalah tentang tinjauan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu yang merupakan tindak pidana menebang hutan tanpa izin dan mengakibatkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan hidup dengan mengambil studi pada Polres Dairi

B. Alasan Pemilihan Judul

Banyak faktor yang diketahui dapat menyebabkan kerusakan hutan, baik yang berasal dari luar hutan maupun faktor-faktor yang berhubungan dengan

¹ Mariman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 16.

² Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Pencurian kayu Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 13.

perkembangan ini hutan ini sendiri. Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan hutan dapat terdiri atas organisme hidup atau faktor-faktor lingkungan fisik. Dalam bagian ini penyebab kerusakan hutan digolongkan dalam kelompok :

1. Pencurian kayu.
2. *Patogen* (penyebab penyakit)
3. Serangan dan hewan hama
4. Faktor lingkungan *abiotik*
5. Tumbuhan pengganggu
6. Kebakaran
7. Satwa liar dan pengembalaan ternak.

Berdasarkan mekanisme terjadinya kerusakan, banyak faktor yang berinteraksi sangat cepat dan menimbulkan kerusakan dalam waktu singkat. Kebakaran hutan tropik yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera pada tahun 1997/1998 dapat menimbulkan kerusakan yang luas hanya dalam waktu beberapa minggu. Sebaliknya jamur patogen akar baru menimbulkan kematian pohon beberapa tahun setelah infeksi patogen terjadi, karena perkembangan kerusakan terjadi melalui proses fisiologi. Selain itu penularan penyakit dari satu pohon ke pohon yang lain juga terasa sangat lambat.

Sebagai salah satu sebab dari kerusakan hutan maka pembahasan pencurian kayu adalah suatu hal yang menarik terutama dalam kaitannya dengan: